



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 35 TAHUN 2013
NOMOR : 188.342/Kep.367-Huk/2013
LAMPIRAN : 1 (satu) Expl
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
LEMBAGA KEMSYARAKATAN DESA MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYADAN BUPATI
TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78,79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Bersama Penetapan 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012;

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2013;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menyetujui bersama 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :

1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

3 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;

4 Lembaga Kemasyarakatan Desa.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEDUA

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

UU RUZHANUL ULUM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT